



SURAT PENUGASAN
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
MONO TAHUN IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor : 131-17 /UN7.5.1/PG/2015

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro No. 653/SK/UN7/KP/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Sriatun, S.Si, M.Si** : Dosen **Fakultas Sains dan Matematika** Universitas Diponegoro Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun (IbM) Tahun Anggaran 2015 ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0067/E5/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;

9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 0094/E5.1/PE/2015, tentang Penerima Penugasan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor SP DIPA-023-04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015;
11. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2015 Nomor: 021/SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 Batch 1 dan Nomor: 109/SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015 Batch 2;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 277/UN7.P/HK/2015, tanggal 3 Maret 2015, tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab penugasan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Tahun Anggaran 2015 dengan nama ketua, anggota, judul dan jumlah dana program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No.	Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana
1.	1. Sriatun, S.Si, M.Si 2. Dra. Taslimah, M.Si	IbM Kelompok Pembuat Keset Dari Kain Perca di Kabupaten Klaten	Sains dan Matematika	Rp. 44.000.000,-

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar *Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah)* yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Revisi ke 01 tanggal 03 Maret 2015, setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepangkatan ketua pelaksana program pengabdian kepada masyarakat terkini.

- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 44.000.000,- = \text{Rp. } 30.800.000,-$ (*Tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal pelaksanaan, Rincian Anggaran Biaya (RAB) 100%, 70% dan 30% sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. } 44.000.000,- = \text{Rp. } 13.200.000,-$ (*Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **30 Juni 2015** dan hardcopy diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar dokumen sebagai berikut :
 1. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%.
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan dan menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Dana Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening PT Bank Mandiri atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data mengenai : nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) yang dilakukan dosen untuk **memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah** sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX Tahun 2013, yang dapat berupa :
 - a. Jasa;
 - b. Metode;
 - c. Produk/barang; dan
 - d. Paten.
- (2) Selain luaran yang tersebut pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan poster kegiatan dalam bentuk soft copy (CD).
- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Surat Penugasan ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dengan maksud untuk pengaturan hak dan kewajiban Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) yang berisi antara lain : nama dosen/pelaksana, judul, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM-LITABMAS** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada **SIM-LITABMAS** sebagai berikut :
- Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **31 Oktober 2015**;
 - Laporan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal **10 Nopember 2015**;
 - Semua laporan dijilid SCL (Soft Cover Laminating) dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3) yang terdapat dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2015.
- (3) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 - Warna Cover Hijau Muda dan dijilid SCL (Soft Cover Laminating);
 - Di bawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh :
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat
Nomor : 021/SP2H/PPM/DIT.LITABMAS/II/2015, tanggal 5 Februari 2015

- (4) Softcopy laporan hasil program pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar dan wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum penugasan pelaksanaan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ditemukan adanya duplikasi dengan Program Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyettor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Instansi/Lembaga/Masyarakat melalui **Surat Keterangan Hibah**.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 11

Surat Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UNDIP,



Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc
NIP. 196510291990031001

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,

Sriatun, S.Si, M.Si
NIDN. 0015037102